



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 43 Tahun 2017 tentang Piagam Pengawasan Intern;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan capaian tujuan terhadap pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, maka perlu dilakukan penilaian berkala terhadap kegiatan audit internal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 43 Tahun 2017 tentang Piagam Pengawasan Intern;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4980);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 43 Tahun 2009 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 43);
14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 45);
15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 43 Tahun 2017 tentang Piagam Pengawasan Intern (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN.



Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 43 Tahun 2017 tentang Piagam Pengawasan Intern (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 44), diubah sebagai berikut:

Pasal 1

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagaimana berikut:

Pasal 3

- (1) Piagam Pengawasan Intern disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan

BAB II INSPEKTORAT

- A. Kedudukan
- B. Visi dan Misi
- C. Nilai-nilai
- D. Tugas dan Fungsi
- E. Tujuan dan Sasaran

BAB III APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

- A. Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia
- B. Persyaratan Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah
- C. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah

BAB IV RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

- A. Ruang Lingkup Pengawasan Intern Inspektorat
- B. Kewenangan Inspektorat
- C. Tanggung jawab Inspektorat
- D. Hubungan Kerja dan Koordinasi dengan Auditi, Lembaga Pengawasan lain dan Lembaga Penegak Hukum
- E. Penilaian Berkala

BAB IV PENUTUP

- (2) Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.




2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Piagam Pengawasan Intern diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 2 Oktober 2018
WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 2 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. INDRA FAUZI, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2018 Nomor 32

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Piagam Pengawasan Intern ini secara yuridis disusun untuk memenuhi atau menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang antara lain menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi. Selanjutnya, secara substantif Piagam Pengawasan Intern ini disusun dalam rangka memberikan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi ketugasan APIP sehingga pengawasan Intern dapat dilaksanakan secara optimal.

Piagam Pengawasan Intern merupakan landasan pelaksanaan fungsi pengawasan intern bagi Inspektorat dan sebagai manifestasi penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Piagam Pengawasan Intern berisi pernyataan formal yang menjelaskan visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Selain itu, Piagam Pengawasan Intern ini juga merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Intern memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi APIP dalam melakukan pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Intern adalah:

1. memberikan penegasan dan komitmen dari pimpinan puncak organisasi tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab APIP sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
3. sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan Internisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti : integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung; dan
4. sebagai wujud untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari KKN.

BAB II INSPEKTORAT

A. Kedudukan

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Visi dan Misi

Visi Inspektorat adalah **"Terwujudnya pengawasan sebagai pilar membangun aparatur pemerintahan yang berkualitas dalam pelaksanaan *good governance* dan pembangunan di Kabupaten Tulungagung"**

Misi Inspektorat adalah:

1. mewujudkan terselenggaranya manajemen Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel; dan
2. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pengawasan.

C. Nilai-Nilai

1. Integritas

Suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota APIP untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (*trust*) atau kredibilitas pribadi dan institusi.

2. Profesional

Kesanggupan seluruh anggota APIP untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja/ketugasan yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh : pertama, sikap (*attitude*) semangat/motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah; kedua, pengetahuan (*knowledge*) yang luas ; dan ketiga, ketrampilan (*skill*) yang tinggi.

3. Obyektif

Suatu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.

4. Independen

Suatu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengkedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergisitas.

5. Perbaikan terus-menerus (*continous improvement*)

Suatu sikap untuk selalu mengembangkan diri (*self development*), mengembangkan kualitas SDM, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

D. Tugas dan Fungsi

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Kabupaten Tulungagung mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan Intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

E. Tujuan dan Sasaran

Tujuan:

1. meningkatkan kualitas laporan penyelenggaraan pemerintahan;
2. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
3. meningkatkan kapabilitas SDM aparatur pengawasan.

Sasaran:

1. meningkatnya kualitas laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah;
2. meningkatnya tertib pengelolaan keuangan desa; dan
3. meningkatnya kualitas SDM aparatur pengawasan.

BAB III

APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

A. Kode Etik Dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia

Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan bahwa Auditor/Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan bahwa Auditor/Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan norma pengawasan dan kode etik Pejabat Pengawas Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Persyaratan Auditor/ Pejabat Pengawas Pemerintah

Persyaratan Auditor/Pejabat Pengawas Pemerintah yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

- 1) memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor/Pejabat Pengawas Pemerintah dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2) memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 4) wajib mematuhi kode etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia untuk Auditor dan wajib mematuhi norma pengawasan dan kode etik Pejabat Pengawas Pemerintah untuk APIP serta berpedoman pada tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6) memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta
- 7) bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

C. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah

- 1) Auditor/Pejabat Pengawas Pemerintah tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas Auditor; dan
- 2) Auditor/Pejabat Pengawas Pemerintah tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

BAB IV
RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

A. Ruang Lingkup Pengawasan Intern Inspektorat

Untuk dapat mencapai sasaran pengawasan intern tersebut di atas maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat mencakup:

1. audit/pemeriksaan reguler atau berkala terhadap Perangkat Daerah dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
2. audit/pemeriksaan tematik terhadap Perangkat Daerah dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
3. audit/pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
4. audit/pemeriksaan kasus terhadap permasalahan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
5. audit/pemeriksaan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dan atau Badan Usaha Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
6. Audit/Pemeriksaan Laporan Keuangan Perangkat Daerah;
7. Audit/Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah;
8. Audit/Pemeriksaan Tujuan Tertentu Perangkat Daerah;
9. Review terhadap laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
10. Evaluasi terhadap Rencana Strategi Pemerintah Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Mengkoordinasikan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Inspektorat Daerah, Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Monitoring dan Evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tulungagung; dan
13. Pendampingan, asistensi dan sosialisasi terhadap Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka terwujudnya *good governance*.

✓  7 

B. Kewenangan Inspektorat

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, maka Inspektorat memiliki kewenangan untuk:

1. menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
2. melakukan pemeriksaan, review, pendampingan, asistensi/konsultasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah, BUMD, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro, Badan Usaha Milik Desa sesuai PKPT maupun non PKPT;
3. memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, BUMD, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro, Badan Usaha Milik Desa yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh Perangkat Daerah, BUMD, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro, Badan Usaha Milik Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
4. memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di Perangkat Daerah, BUMD, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro, Badan Usaha Milik Desa sebagaimana nomor (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
6. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu dan tidak tumpang tindih;
8. bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
9. menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

C. Tanggung Jawab Inspektorat

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat bertanggung jawab untuk:

1. meningkatkan dan mengembangkan : potensi, kompetensi dan profesionalisme APIP;
2. menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko;
3. menerapkan Kode Etik dan Standar Audit APIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
5. mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
6. menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit pemeriksaan dan dilaksanakan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
7. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan; dan
8. menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Menteri yang membidangi secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Hubungan Kerja dan Koordinasi Dengan Auditi, Lembaga Pengawasan lain dan Lembaga Penegak Hukum

Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat dituntut mampu menjalin kerjasama sinergis dan koordinasi lintas organisasi dengan pihak-pihak terkait, antara lain:

1. Auditi di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota Lain;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan);
5. Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama;

6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
8. Lembaga Penegak Hukum; dan
9. Lembaga Pengawasan Independen dan Masyarakat.

1) Inspektorat Kabupaten Tulungagung dengan Auditi

Mencakup Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga Lain yang memperoleh APBD di lingkungan Pemerintah Daerah:

- a. menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada Auditi setiap awal pemeriksaan;
- b. melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara APIP dengan Auditi;
- c. meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggung jawab;
- d. menyampaikan hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- e. melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah;
- f. melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap : rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai;
- h. menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat daerah kepada Auditi; dan
- i. mengoordinasikan penyelesaian rencana tindak LHP terhadap pemeriksaan : Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

10

2) Inspektorat Kabupaten Tulungagung dengan Inspektorat Provinsi :

- a. melakukan koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- c. melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- f. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se-Provinsi Jawa Timur.

3) Inspektorat dengan Inspektorat Kabupaten/Kota Lain;

- a. melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
- b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- c. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se-Provinsi Jawa Timur.

4) Inspektorat dengan Kementerian Dalam Negeri

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (RAKORWASDANAS) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. menjabarkan kebijakan pengawasan Tahunan Kementrian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- c. melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

5) Inspektorat dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
- b. menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- c. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- d. menyampaikan Ikhtisar Laporan Pengawasan Semesteran dan Tahunan; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

6) Inspektorat dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- d. melakukan *joint audit*.

7) Inspektorat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- b. melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan tata kelola APIP;
- c. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- d. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- e. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se Provinsi Jawa Timur; dan
- f. melakukan *joint audit*.

8) Inspektorat dengan Badan Pemeriksa Keuangan

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK
- c. Mengkoordinasikan penyampaian *management letter* oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau Auditi;
- d. Mengkoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau instansi/unit kerja; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

9) Inspektorat dengan Penegak Hukum

- a. menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan rekomendasi Bupati; dan
- b. memberi keterangan ahli terkait dengan huruf a.

E. Penilaian Berkala

1. Pimpinan APIP/Tim Pengawas Kinerja Inspektorat secara berkala melaksanakan penilaian terhadap tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Pengawasan Internal (*Intern Audit Charter*) agar sesuai dengan pedoman sehingga kegiatan audit internal dapat mencapai tujuan.
2. Tim Pengawas Kinerja Inspektorat ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan melaporkan hasil penilaian secara berkala kepada Bupati, minimal tiap semester.